



PUTUSAN
Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jimmy Bin Ahmad
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/28 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamar Kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kec. Batu Ampar Kota Batam / Tebing Tinggi Kota Provinsi. Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Jimmy Bin Ahmad ditangkap pada tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa Jimmy Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdr. Elisuwita, SH dan kawan kawan pada LBH Suara Keadilan beralamat di Jl. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Centre berdasarkan Penetapan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 19 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JIMMY Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman"**, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JIMMY Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **8(delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Uang tunai sebesar Rp.1.120.000,-(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. 2(dua) lembar uang pecahan Rp.100.000
 - b. 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.50.000
 - c. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.10.000

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa JIMMY Bin AHMAD pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Kamar Kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kec. Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 2,88 gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wib saat Terdakwa JIMMY Bin AHMAD sedang makan di depan Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kec. Batu Ampar Kota Batam dan bertemu dengan BENTO (DPO) kemudian menawarkan pekerjaan dan memberikan nomor handphone kepada Terdakwa JIMMY Bin AHMAD dengan cara di tuliskan di selembar kertas, kemudian selang waktu 3 (tiga) hari Terdakwa JIMMY Bin AHMAD menghubungi BENTO (DPO) melalui Handphone teman Terdakwa JIMMY Bin AHMAD yang bernama FAISAL yang mana Terdakwa JIMMY Bin AHMAD menyampaikan perlu kerjaan untuk bayar kost, kemudian Terdakwa JIMMY Bin AHMAD bertemu dengan BENTO (DPO) bertemu di Pantai Stres Kec. Batu Ampar Kota Batam dan BENTO (DPO) memberikan barang berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis sabu, yang mana pertama kali BENTO (DPO) mengatakan ini barang $\frac{1}{2}$ (setengah) set harganya Rp. 2.500.000 (dua juta lima

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) serta menyampaikan jika habis langsung bayar dan memberi kabar agar diberikan kembali, kemudian Terdakwa JIMMY Bin AHMAD menyetujuinya. Selanjutnya setelah Terdakwa JIMMY Bin AHMAD mendapatkan barang tersebut berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu yaitu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) set dengan harga sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa JIMMY Bin AHMAD langsung pulang menuju ke Ruko Pasar Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam tempat kostnya, selanjutnya 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa JIMMY Bin AHMAD pecahkan menjadi 30 (tiga puluh) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu dan selanjutnya dilakukan penjualan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa JIMMY Bin AHMAD mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per 30 (tiga puluh) paket, kemudian setelah dilakukan penjualan kemudian Terdakwa JIMMY Bin AHMAD menghubungi BENTO (DPO) dan mengatakan kepada BENTO (DPO) bahwa shabu sudah habis, kemudian Bento (DPO) menyampaikan agar titip aja uang sama Bang Hendrik (DPO), nanti Bang Hendrik datang menjumpai sekalian membawa bahan kerja, kemudian tidak lama kemudian (tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Persimpangan Ruko Pasar Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam) datang Bang Hendrik (DPO) ke Ruko Pasar Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam ke tempat Terdakwa JIMMY Bin AHMAD tinggal dan Hendrik meminta uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa JIMMY bin AHMAD dan Terdakwa JIMMY bin AHMAD memberikan uang tunai kepada Hendrik sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Hendrik memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) set lagi untuk yang ke dua kalinya yaitu tepatnya pada tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Persimpangan Ruko Pasar Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam datang Hendrik dan memberikan barang berupa Narkotika Jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) set dengan harga sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa JIMMY bin AHMAD mendapatkannya kemudian langsung pulang menuju ke Ruko Pasar Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam tempat kost saya, selanjutnya 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu tersebut kemudian dipecahkan menjadi 30 (tiga puluh) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu dan selanjutnya Terdakwa JIMMY bin AHMAD lakukan penjualan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa JIMMY bin AHMAD mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per 30 (tiga puluh) paket, yang mana dari 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu yang Terdakwa JIMMY bin AHMAD pecah menjadi 30 (tiga puluh) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa JIMMY bin AHMAD lakukan takaran dengan menggunakan pipet Aqua selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik bening dan dibakar terhadap plastik bening tersebut agar tidak tumpah isi sabu tersebut, dan Terdakwa JIMMY bin AHMAD dapat melakukan penjualan tersebut selama 5 (lima) hari dan setelah barang tersebut habis, kemudian saya menghubungi BENTO (Dpo) untuk menyampaikan bahwa sudah habis sabu tersebut, kemudian Bento (DPO) menyampaikan agar pergi ke Pantai Stres Batam yaudah kau langsung tembak ke Pantai Stres

Bahwa selanjutnya Terdakwa JIMMY bin AHMAD menuju ke Pantai Stres dan bertemu dengan BENTO (DPO), yang mana Terdakwa JIMMY bin AHMAD memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada BENTO (DPO) dan selanjutnya Terdakwa JIMMY bin AHMAD di beri lagi bahan berupa 1 (satu) set Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu dengan harga sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupoiah) kemudian Terdakwa JIMMY bin AHMAD langsung pulang ke rumah dan selanjutnya di Ruko Pasar Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam tempat kost, selanjutnya 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu tersebut kemudian dipecahkan menjadi 15 (lima belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis sabu dan selanjutnya diakukan penjualan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa JIMMY bin AHMAD belum mengetahui berapa akan mendapatkan keuntungan dan 15 (lima belas) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu tersebut telah habis dan Terdakwa JIMMY bin AHMAD membuat baru kembali sebanyak 6 (enam) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu, yang mana barang berupa : 6 (enam) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan narkotika jenis Sabu yang berada di bawah Kasur dalam Kamar Kos 202 Ruko Pasar Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam tempat Terdakwa JIMMY Bin AHMAD tinggal. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu di dalam Kasur dalam Kamar Kos 202 Ruko Pasar Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam tempat Terdakwa JIMMY Bin AHMAD tinggal.

Bahwa dari penjualan sebanyak 15 (lima belas) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu Terdakwa JIMMY Bin AHMAD mendapatkan Uang tunai sebesar Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) pada saat penangkapan berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa JIMMY Bin AHMAD gunakan, dan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wib saat Terdakwa JIMMY Bin AHMAD sedang merakit sabu tersebut, Terdakwa JIMMY Bin AHMAD ditangkap pihak Kepolisian, selanjutnya dibawa ke Polresta Barelang guna pemeriksaan lebih lanjut berikut Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/10221/2023 tanggal 06 Juli 2023 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Batam diketahui narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa JIMMY Bin AHMAD adalah seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram Dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari BPOM di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.07.23.4388 tanggal 18 Juli 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa Kristal Bening tersebut adalah benar positif Metamfetamin.

Bawa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh Menteri atau pejabat yang berwenang lainnya. ----- Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa JIMMY Bin AHMAD pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Kamar Kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kec. Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in itinere hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 2,88 gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wib saat Terdakwa JIMMY Bin AHMAD sedang makan di depan Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kec. Batu Ampar Kota Batam dan bertemu dengan BENTO (DPO) kemudian menawarkan pekerjaan dan memberikan nomor handphone kepada Terdakwa JIMMY Bin AHMAD dengan cara di tuliskan di selembar kertas, kemudian selang waktu 3 (tiga) hari Terdakwa JIMMY Bin AHMAD menghubungi BENTO (DPO) melalui Handphone teman Terdakwa JIMMY Bin AHMAD yang bernama FAISAL yang mana Terdakwa JIMMY Bin AHMAD menyampaikan perlu kerjaan untuk bayar kost, kemudian Terdakwa JIMMY Bin AHMAD bertemu dengan BENTO (DPO) bertemu di Pantai Strres Kec. Batu Ampar Kota Batam dan BENTO (DPO) memberikan barang berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis sabu, yang mana pertama kali BENTO (DPO) mengatakan ini barang $\frac{1}{2}$ (setengah) set harganya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta menyampaikan jika habis langsung bayar dan memberi kabar agar diberikan kembali, kemudian Terdakwa JIMMY Bin AHMAD menyetujuinya. Selanjutnya setelah Terdakwa JIMMY Bin AHMAD mendapatkan barang tersebut berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu yaitu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) set dengan harga sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa JIMMY Bin AHMAD langsung pulang menuju ke Ruko Pasar Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam tempat kostnya, selanjutnya 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa JIMMY Bin AHMAD pecahkan menjadi 30 (tiga puluh) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu dan selanjutnya dilakukan penjualan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa JIMMY Bin AHMAD mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per 30 (tiga puluh) paket, kemudian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penjualan kemudian Terdakwa JIMMY Bin AHMAD menghubungi BENTO (DPO) dan mengatakan kepada BENTO (DPO) bahwa shabu sudah habis, kemudian Bento (DPO) menyampaikan agar titip aja uang sama Bang Hendrik (DPO), nanti Bang Hendrik datang menjumpai sekalian membawa bahan kerja, kemudian tidak lama kemudian (tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Persimpangan Ruko Pasar Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam) datang Bang Hendrik (DPO) ke Ruko Pasar Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam ke tempat Terdakwa JIMMY Bin AHMAD tinggal dan Hendrik meminta uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa JIMMY bin AHMAD dan Terdakwa JIMMY bin AHMAD memberikan uang tunai kepada Hendrik sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Hendrik memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak $\hat{A}\frac{1}{2}$ (setengah) set lagi untuk yang ke dua kalinya yaitu tepatnya pada tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Persimpangan Ruko Pasar Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam datang Hendrik dan memberikan barang berupa Narkotika Jenis sabu sebanyak $\hat{A}\frac{1}{2}$ (setengah) set dengan harga sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa JIMMY bin AHMAD mendapatkannya kemudian langsung pulang menuju ke Ruko Pasar Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam tempat kost saya, selanjutnya 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu tersebut kemudian dipecahkan menjadi 30 (tiga puluh) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu dan selanjutnya Terdakwa JIMMY bin AHMAD lakukan penjualan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa JIMMY bin AHMAD mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per 30 (tiga puluh) paket, yang mana dari 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu yang Terdakwa JIMMY bin AHMAD pecah menjadi 30 (tiga puluh) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa JIMMY bin AHMAD lakukan takaran dengan menggunakan pipet Aqua selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik bening dan dibakar terhadap plastik bening tersebut agar tidak tumpah isi sabu tersebut, dan Terdakwa JIMMY bin AHMAD dapat melakukan penjualan tersebut selama 5 (lima) hari dan setelah barang tersebut habis, kemudian saya menghubungi BENTO (dpo) untuk menyampaikan bahwa sudah habis sabu tersebut, kemudian Benton(DPO) menyampaikan agar pergi ke Pantai Stres

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam â€œyaudah kau langsung tembak ke Pantai StresBahwa selanjutnya Terdakwa JIMMY bin AHMAD menuju ke Pantai Stres dan bertemu dengan BENTO (DPO), yang mana Terdakwa JIMMY bin AHMAD memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada BENTO (DPO) dan selanjutnya Terdakwa JIMMY bin AHMAD di beri lagi bahan berupa 1 (satu) set Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu dengan harga sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupoiah) kemudian Terdakwa JIMMY bin AHMAD langsung pulang ke rumah dan selanjutnya di Ruko Pasar Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam tempat kost, selanjutnya 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu tersebut kemudian dipecahkan menjadi 15 (lima belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis sabu dan selanjutnya dilakukan penjualan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa JIMMY bin AHMAD belum mengetahui berapa akan mendapatkan keuntungan dan 15 (lima belas) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu tersebut telah habis dan Terdakwa JIMMY bin AHMAD membuat baru kembali sebanyak 6 (enam) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu, yang mana barang berupa : 6 (enam) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu yang berada di bawah Kasur dalam Kamar Kos 202 Ruko Pasar Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam tempat Terdakwa JIMMY bin AHMAD tinggal. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu di dalam Kasur dalam Kamar Kos 202 Ruko Pasar Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam tempat Terdakwa JIMMY bin AHMAD tinggalBahwa dari penjualan sebanyak 15 (lima belas) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip transparan narkotika jenis Sabu Terdakwa JIMMY bin AHMAD mendapatkan Uang tunai sebesar Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) pada saat penangkapan berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa JIMMY bin AHMAD gunakan, dan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wib saat Terdakwa JIMMY bin AHMAD sedang merakit sabu tersebut, Terdakwa JIMMY bin AHMAD ditangkap pihak Kepolisian, selanjutnya dibawa ke Polresta Bareleng guna pemeriksaan lebih lanjut berikut Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak atau

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/10221/2023 tanggal 6 Juli 2023 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Batam diketahui narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa JIMMY Bin AHMAD adalah seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram Dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari BPOM di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.07.23.4388 tanggal 18 Juli 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa Kristal Bening tersebut adalah benar positif Metamfetamin Bawa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh Menteri atau pejabat yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tegar Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di kamar kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam saksi beserta rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat atas dugaan adanya transaksi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan yang berada di bawah kasur dalam kamar kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam tempat dimana terdakwa tinggal, 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan yang berada di dalam kasur dalam kamar kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, dan uang tunai sejumlah Rp1.120.000,-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta eratus dua puluh ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi pada terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama sdr. Bento (DPO) dan sdr. Hendrik (DPO) yang memberikan pekerjaan kepada terdakwa dengan cara menjual narkoba jenis sabu tersebut dan hasil penjualannya wajib dilakukan pembayarannya kepada sdr. Bento (DPO) dan sdr. Hendrik (DPO) yang mana $\frac{1}{2}$ (setengah) set dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Frikson H. Takarendehang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di kamar kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam saksi beserta rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat atas dugaan adanya transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan yang berada di bawah kasur dalam kamar kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam tempat dimana terdakwa tinggal, 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan yang berada di dalam kasur dalam kamar kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, dan uang tunai sejumlah Rp1.120.000,- (satu juta eratus dua puluh ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi pada terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama sdr. Bento (DPO) dan sdr. Hendrik (DPO) yang memberikan pekerjaan kepada terdakwa dengan cara menjual narkoba jenis sabu tersebut dan hasil penjualannya wajib dilakukan pembayarannya kepada sdr.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bento (DPO) dan sdr. Hendrik (DPO) yang mana $\frac{1}{2}$ (setengah) set dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di kamar kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam terdakwa ditangkap petugas berpakaian biasa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan yang berada di bawah kasur dalam kamar kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam tempat dimana terdakwa tinggal, 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan yang berada di dalam kasur dalam kamar kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, dan uang tunai sejumlah Rp1.120.000,- (satu juta eratus dua puluh ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama sdr. Bento (DPO) dan sdr. Hendrik (DPO) yang memberikan pekerjaan kepada terdakwa dengan cara menjual narkotika jenis sabu tersebut dan hasil penjualannya wajib dilakukan pembayarannya kepada sdr. Bento (DPO) dan sdr. Hendrik (DPO) yang mana $\frac{1}{2}$ (setengah) set dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli di wilayah Pasar Jodoh dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang terdakwa takar dengan menggunakan pipet aqua;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut pada sekitar akhir bulan Juni 2023 dan hasil keuntungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ini tidak bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan;
2. 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan;
3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
5. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
6. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di kamar kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam terdakwa ditangkap petugas berpakaian biasa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan yang berada di bawah kasur dalam kamar kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam tempat dimana terdakwa tinggal, 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan yang berada di dalam kasur dalam kamar kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, dan uang tunai sejumlah Rp1.120.000,- (satu juta eratus dua puluh ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama sdr. Bento (DPO) dan sdr. Hendrik (DPO) yang memberikan pekerjaan kepada terdakwa dengan cara menjual narkotika jenis sabu tersebut dan hasil penjualannya wajib dilakukan pembayarannya kepada sdr. Bento (DPO) dan sdr. Hendrik (DPO) yang mana $\frac{1}{2}$ (setengah)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli di wilayah Pasar Jodoh dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang terdakwa takar dengan menggunakan pipet aqua;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut pada sekitar akhir bulan Juni 2023 dan hasil keuntungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat ini tidak bekeja;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/10221/2023 tanggal 6 Juli 2023 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Batam diketahui narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa JIMMY Bin AHMAD adalah seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram Dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari BPOM di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.07.23.4388 tanggal 18 Juli 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa Kristal Bening tersebut adalah benar positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa Jimmy Bin Ahmad bin Wahyudin yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu terdakwa Jimmy Bin Ahmad dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di kamar kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam terdakwa ditangkap petugas berpakaian biasa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan yang berada di bawah kasur dalam kamar kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam tempat dimana terdakwa tinggal, 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan yang berada di dalam kasur dalam kamar kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, dan uang tunai sejumlah Rp1.120.000,- (satu juta eratus dua puluh ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;



Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama sdr. Bento (DPO) dan sdr. Hendrik (DPO) yang memberikan pekerjaan kepada terdakwa dengan cara menjual narkoba jenis sabu tersebut dan hasil penjualannya wajib dilakukan pembayarannya kepada sdr. Bento (DPO) dan sdr. Hendrik (DPO) yang mana $\frac{1}{2}$ (setengah) set dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli di wilayah Pasar Jodoh dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang terdakwa takar dengan menggunakan pipet aqua;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut pada sekitar akhir bulan Juni 2023 dan hasil keuntungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa saat ini tidak bekerja;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/10221/2023 tanggal 6 Juli 2023 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Batam diketahui narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa JIMMY Bin AHMAD adalah seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari BPOM di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.07.23.4388 tanggal 18 Juli 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Kristal Bening tersebut adalah benar positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut telah nyata bahwa karena terdakwa bukan sebagai yang seseorang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, karena menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I Penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh : a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan, dan e. dokter, sedangkan terdakwa adalah seorang yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan tindak pidana aquo sedang tidak memiliki pekerjaan, serta terdakwa hanya berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) , yang berarti bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di kamar kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam terdakwa ditangkap petugas berpakaian biasa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan yang berada di bawah kasur dalam kamar kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam tempat dimana terdakwa tinggal, 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan yang berada di dalam kasur dalam kamar kos 202 Ruko Pasar Jodoh (Belakang Tos 3000) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, dan uang tunai sejumlah Rp1.120.000,- (satu juta eratus dua puluh ribu rupiah) yang berada di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama sdr. Bento (DPO) dan sdr. Hendrik (DPO) yang memberikan pekerjaan kepada terdakwa dengan cara menjual narkotika jenis sabu tersebut dan hasil penjualannya wajib dilakukan pembayarannya kepada sdr. Bento (DPO) dan sdr. Hendrik (DPO) yang mana $\frac{1}{2}$ (setengah) set dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) set dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli di wilayah Pasar Jodoh dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang terdakwa takar dengan menggunakan pipet aqua;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut pada sekitar akhir bulan Juni 2023 dan hasil keuntungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa saat ini tidak bekerja;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/10221/2023 tanggal 6 Juli 2023 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Batam diketahui narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa JIMMY Bin AHMAD adalah seberat 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari BPOM di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.07.23.4388 tanggal 18 Juli 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Kristal Bening tersebut adalah benar positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terdakwa yang tidak bekerja tersebut bukan termasuk katagori seseorang yang berhak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, karena menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan terdakwa adalah seorang yang tidak memiliki pekerjaan, yang berarti bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk berhubungan dengan Narkoba Golongan I jenis sabu, selain itu juga terdakwa tidak memiliki izin dan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar terdakwa adalah berkaitan dengan Undang-Undang tentang Narkoba, dan dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga disebutkan mengenai pidana denda, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang ini apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,60 gram (dua koma enam nol) gram dengan total berat seluruhnya 2,88 (dua koma delapan delapan) gram, sebanyak 0,1171 (nol koma satu satu tujuh satu) gram disisihkan untuk digunakan uji laboratorium, dengan sisa barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 2,7629 (dua, koma tujuh enam dua sembilan) gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jimmy Bin Ahmad tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa Narkotika jenis sabu seberat 2,7629 (dua koma tujuh enam dua sembilan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sejumlah Rp1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Setyaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H , Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Twis Retno Ruswandari, S.H., dan Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H

Setyaningsih, S.H

Welly Irdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan. DM, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Btm